



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

NOMOR : 21 TAHUN 2009

TENTANG

**KELOMPOK KERJA BIMBINGAN TEKNIS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), SEKRETARIS PPK DAN SEKRETARIS PPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
SE - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2009, yang jujur, adil, lancar dan sukses, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 42 ayat (1), pasal 45 ayat (1);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dianggap perlu membentuk Panitia Kelompok Kerja (Pokja) guna melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan , Panitia Pemungutan Suara, Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS pada Pemilihan Umum Tahun 2009;
- c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan pada butir (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 77/15/I/2009 tanggal 14 Januari 2009, perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tanggal 14 Januari 2009 tentang Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS Se-Kota Administrasi Jakarta Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Melaksanakan dan memberikan Bimbingan Teknis terhadap Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS Se-Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEDUA : Menunjuk nama dan Jabatan tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas Persiapan, Pelaksanaan Pelantikan dan Evaluasi.
- KETIGA : Seluruh biaya penyelenggaraan dibebankan pada DIPA Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara (Bagian Anggaran 999).
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Januari 2009

Ketua,

 DEDY ISKANDAR, SE

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 21 Tahun 2009
Tanggal : 30 Januari 2009

**KELOMPOK KERJA BIMBINGAN TEKNIS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS), SEKRETARIS PPK DAN SEKRETARIS PPS
PEMILIHANUMUM TAHUN 2009
SE - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2009**

Pengarah : Dedy Iskandar, SE
Prianda Anatta, SE
Marlina, SH
H. Abi Ichwanuddin, S.Ag
Abdul Muin, M.Pd

Penanggung Jawab : Drs. H. Usmano, M.Si

Ketua : Drs. Harbert Silitonga
Sekretaris : Bambang Haryadi, S.Sos

Anggota : 1. Machbub HM
2. Fitra Netty
3. Tumpal
4. Untung Purwono
5. Mardiyanti, SE
6. Marlina
7. Muhammad Asri
8. Rini Winarsih
9. Lulu Qolbiyah

Sekretariat : 1. Mulyanto
2. Tri Wahyuningsih
3. Mahadah Indah Nasution
4. Taufik
5. Ridwan Kurniawan
6. Abdul Latief
7. Nasrullah
8. Aflah

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

Ketua,



DEDY ISKANDAR, SE